

Model CSR Sebagai *Deductible Expense* pada Perusahaan Pertambangan

Widi Dwi Ernawati¹⁾, Ahmad Jarnuzi²⁾, Triesti Candrawati³⁾, Putri Ayu B.⁴⁾

^{1,2,3,4)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Malang
¹⁾jengwidi@gmail.com

Abstract

Law No. 36 of 2008 concerning Income Tax provides an incentive scheme for CSR programs, namely in the form of tax deduction. There are a number of costs related to CSR activities that are allowed as deductible expenses in calculating Taxable Income. The aim of this research is to determine the CSR disclosure model as a deductible expense carried out by mining companies in Indonesia within a 10 year period, between 2013-2022. The sampling technique used purposive sampling and obtained 27 companies. The Trend Least Square method is used to analyze CSR disclosure trends. Furthermore, One Way Anova test was carried out to find out whether there were differences in the disclosure of CSR indicators. To find out which indicators are different, further tests were carried out using the Duncan method. The results of the research show that there is an increasing trend in CSR disclosure. Variations in CSR in banking companies refer to the types of CSR that are allowed as deductible expenses with successive preferences, namely: 1) Social Infrastructure Development Costs; 2) Scholarship, Internship and Training Fees; 3) Educational Facilities Donation Fees; 4) Contribution costs for National Disaster; 5) Donations in the context of sports development; 6) Contributions for Research and Development; 7) Contribution costs for research and development.

Keywords: CSR, deductible expenses, trends, variations

Abstrak

UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan skema insentif untuk program-program CSR yaitu berupa *tax deduction*. Terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengungkapan CSR sebagai *deductible expense* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu antara tahun 2013-2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampel dan diperoleh 27 perusahaan. Metode Trend Least Square digunakan untuk menganalisis tren pengungkapan CSR. Selanjutnya dilakukan uji One Way Anova untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variasi dalam pengungkapan indikator CSR. Untuk mengetahui indikator mana yang berbeda dilakukan uji lanjut dengan menggunakan metode duncan Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tren pengungkapan CSR. Variasi CSR pada perusahaan perbankan mengacu pada jenis-jenis CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dengan preferensi berturut-turut yaitu: 1)Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial; 2)Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan; 3)Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan; 4)Biaya Sumbangan dalam rangka penganggulangan Bencana Nasional; 5)Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga; 6)Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan; 7)Biaya Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan.

Kata Kunci: CSR, deductible expense, tren, variasi

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pengolahan sumber daya alam melalui UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 74 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dengan terbitnya UU tersebut CSR menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PT dan akan dikenai sanksi jika mengabaikannya. Meskipun sempat terjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap tidak sesuai dengan konsep asli CSR yang sifatnya sukarela, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya final dan binding. Perusahaan harus menyediakan dana CSR yang berarti menambah pengeluaran, di sisi lain perusahaan juga harus membayar pajak. Dengan kata lain, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan (Harseno, 2014).

Terdapat beberapa konsep tentang keterkaitan pajak dengan CSR. Carolina, dkk (2012) menyatakan bahwa adanya konsep tersebut, dunia usaha merasa terbebani dengan munculnya undang-undang yang mewajibkan mereka melakukan CSR. Hal ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip dasar CSR yaitu kesukarelaan. Akibatnya perusahaan melaksanakan CSR hanya sebagai formalitas. Negara memang akan terbantu dalam tugasnya meratakan kesejahteraan apabila perusahaan secara aktif melaksanakan CSR, namun peraturan yang mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR ini perlu diimbangi dengan pemberian kemudahan-kemudahan bagi perusahaan yang menjalankan CSR. Salah satu yang dapat

dilakukan pemerintah adalah melalui kebijakan perpajakan yang akan mendorong perusahaan melaksanakan praktik CSR.

Para pengusaha berharap pemerintah memberikan insentif pajak terhadap perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial. Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk memancing lebih banyak perusahaan untuk melakukan CSR. Perkembangan terbaru dari fungsi kebijakan perpajakan sebagai instrumen pengatur adalah ketentuan perpajakan Indonesia memberikan skema insentif untuk program-program CSR berupa *deductible expense* atas biaya-biaya CSR. Di dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan skema insentif untuk program-program Corporate Social Responsibility (CSR). Kebijakan ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Terdapat sejumlah biaya terkait dengan aktivitas CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. Biaya tersebut adalah : 1) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; 2) Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; 3) Biaya pembangunan infrastruktur sosial; 4) Sumbangan fasilitas pendidikan; 5) Sumbangan dalam rangka pembinaan olah raga. Pemberian insentif ini diusung sebagai bentuk akomodasi pemerintah atas kepentingan public dalam jangka panjang. Pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan untuk merangsang masuknya dana dari individu atau organisasi yang kemudian akan mendanai bidang-bidang tertentu yang dianggap penting (Effendi, 2010).

Diharapkan dengan kebijakan pemerintah melalui pasal 6 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 ini dapat menyadarkan perusahaan-perusahaan bahwa CSR bukanlah suatu beban tambahan bagi perusahaan, melainkan ada manfaat pajak

(*tax benefit*) yang timbul karena pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan CSR boleh menjadi *deductible expense*. Di samping itu, insentif CSR sebagai *deductible expense* merupakan peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan bisa memilih program CSR yang bisa masuk kategori *deductible expense*. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran peneliti untuk meneliti apakah perusahaan memanfaatkan *tax benefit* kemudian menjadi lebih termotivasi untuk melaksanakan CSR dan mengungkapkannya secara luas dalam laporan tahunan mereka setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

Beberapa penelitian terkait dengan peningkatan pengungkapan CSR karena ditetapkannya CSR sebagai *deductible expense* diantaranya dilakukan Ernawati (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks CSR pada perusahaan manufaktur tahun 2009 atau setelah diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008 lebih tinggi dari pada rata-rata indeks CSR pada tahun 2008 atau sebelum diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Carolina dan Eddy (2012) yang membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CSR disclosure perusahaan tambang yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Ernawati (2016) menunjukkan bahwa dengan adanya biaya CSR sebagai *deductible expense*, pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan mengalami tren atau kecenderungan yang meningkat. Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memotivasi perusahaan untuk melaksanakan CSR melalui penerapan UU PPh No 36 Tahun 2008.

Perkembangan penelitian selanjutnya terkait CSR adalah mengeksplorasi hubungan antara praktik pelaporan CSR dan pajak. Penelitian Huseynov dan Klamm (2012), Lanis dan Richardson (2015), Davis et al. (2016), Zeng (2016), menemukan bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial melakukan lebih sedikit kegiatan perencanaan pajak agresif (penghindaran pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ratmono, Winarti dan Sagala (2015). Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut. CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu penelitian yang dilakukan Preuss (2010), Sikka (2010), Watson (2011), Hoi, Wu dan Zhang (2015) dan Watson (2015) menemukan bahwa perusahaan dengan kinerja CSR yang tinggi menunjukkan aktivitas perencanaan pajak tingkat tinggi atau dengan kata lain bahwa beberapa perusahaan yang mengklaim melakukan CSR tetap melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian Mahfudloh dkk (2018) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara CSR terhadap perencanaan agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui implementasi CSR sebagai *deductible expense* melalui tren dan variasi pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2013-2022.

Kajian Literatur

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah diatur oleh

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap perusahaan, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan untuk melaksanakan kegiatan CSR. Dikutip dari Pasal 1 Angka 3 UU No. 40 tahun 2007, CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sementara Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam penjelasannya Pasal 15 Huruf b menyatakan CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, konsep CSR dapat dipahami dalam Pasal 2 bahwa menjadi kewajiban bagi BUMN, baik Perum maupun Persero untuk melaksanakan CSR.

Dalam rangka menjalankan kewajiban di bidang perpajakan khususnya perhitungan pajak WP Badan, perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan. Produk pembukuan adalah laporan keuangan berupa laporan perubahan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Pajak yang terutang dihitung berdasarkan laporan laba rugi yang dihasilkan.

Untuk menghitung pajak yang terutang maka harus dihitung terlebih dahulu besarnya penghasilan neto.

Penghasilan neto WP Badan dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan menurut UU PPh. Penghasilan bruto yang dimaksud di sini adalah penghasilan seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 UU No 36 tahun 2008 dengan memperhatikan beberapa jenis obyek pajak yang dikecualikan seperti tercantum dalam pasal 4 ayat 3. Sedangkan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan menurut UU PPh adalah pengurangan menurut pasal 6 ayat 1 dengan memperhatikan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan seperti tercantum dalam pasal 9 ayat 1 UU PPh.

Dalam perpajakan, pengeluaran diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*). Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya, termasuk didalamnya adalah biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya CSR yang meliputi biaya pengolahan limbah; biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; biaya pembangunan infrastruktur sosial; sumbangan fasilitas pendidikan; dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Perhatian pemerintah terhadap CSR dituangkan kembali dalam undang-undang perpajakan yakni UU Pajak

Penghasilan (Carolina dan Eddy, 2012). Diharapkan dengan kebijakan pemerintah melalui pasal 6 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 ini dapat menyadarkan perusahaan-perusahaan bahwa CSR bukanlah suatu beban tambahan bagi perusahaan, melainkan ada manfaat pajak (*tax benefit*) yang timbul karena pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan CSR boleh menjadi *deductible expense*. Hasil penelitian Carolina dan Eddy (2012) serta Ernawati (2014) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengungkapan CSR sebelum dan sesudah diterapkannya UU No.36 tahun 2008. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat tren pengungkapan CSR yang meningkat pada perusahaan pertambangan di BEI dari tahun 2013-2022.

Pada hakikatnya, masing-masing jenis dan tipe perusahaan memiliki karakteristik yang unik dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Hal ini berdampak pada pengungkapan CSR yang berbeda pula. Penelitian pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang dilakukan oleh Mahendratmo dan Hartanti (2015) berusaha menganalisis perbandingan pengungkapan CSR berdasarkan tipe dan jenis perusahaan. Berdasarkan studi kasus pada PT. Bukit Asam Tbk., PT. Pertamina, PT. Adaro Energy Tbk., dan PT. Kaltim Prima Coal pada tahun 2010-2011 ditemukan bahwa tingkat pengungkapan kepatuhan dan inisiatif kegiatan CSR perusahaan BUMN lebih baik dibandingkan perusahaan non BUMN. Selain itu, tingkat kepekaan perusahaan terhadap isu CSR juga berbeda-beda untuk setiap jenis dan tipe perusahaan. Ernawati (2014) menyatakan bahwa perkembangan aktivitas CSR di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Berdasarkan

hasil penelitian pada perusahaan perbankan, preferensi pengungkapan CSR berturut-turut adalah: biaya pembangunan infrastruktur sosial; biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; biaya sumbangan fasilitas pendidikan; biaya sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional; sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga; dan sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Berdasarkan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengetahui variasi pengungkapan program CSR di beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia melalui dugaan sementara berikut ini:

H2: Terdapat perbedaan variasi pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan di Indonesia selama periode tahun 2013-2022.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2022. Perusahaan pertambangan dipilih sebagai populasi karena perusahaan pertambangan mengolah sumber daya alam secara langsung sehingga dalam menjalankan aktivitasnya sering dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
- b. Perusahaan tersebut mempublikasikan annual report dari tahun 2013-2022
- c. Terdapat laporan pengungkapan CSR dalam annual report dari perusahaan tersebut.
- d. Perusahaan tidak mempunyai laba negatif

Berdasarkan kriteria di atas, dari populasi sejumlah 47 perusahaan

pertambahan, diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan selama 10 tahun, sehingga jumlah observasi adalah 270.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data dokumenter yang dipublikasikan, yaitu *annual report* untuk tahun buku 2013 sampai dengan 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Pengukuran CSR dilakukan dengan menggunakan *CSR Disclosure Index (CSRDI)*. Pada umumnya, *CSRDI* diukur dengan mengacu pada instrumen berdasarkan *GRI Indicators*, tetapi pada penelitian ini instrumen pengukuran CSR yang digunakan adalah instrumen biaya-biaya yang terkait dengan jenis CSR yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto (*deductible expense*) sebagaimana tercantum pada UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh. Pengukuran *CSRDI* dengan menggunakan indikator tersebut pernah dilakukan oleh Ernawati (2014).

Penghitungan *CSRDI* dilakukan dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan *CSRDI* adalah sebagai berikut (Sayekti & Wondabio, 2007):

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan:

$CSRDI_j$: *Corporate Social Responsibility disclosure Index* perusahaan j

n_j : Jumlah item CSR untuk perusahaan j, (7 item CSR)

$\sum X_{ij}$: *Dummy Variable*

Nilai 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak diungkapkan

Adapun indikator CSR yang digunakan, disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Indeks Pengungkapan CSR

No	Deskripsi
1	Biaya pengolahan limbah
2	Beasiswa, magang dan pelatihan
3	Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
4	Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
5	Biaya pembangunan infrastruktur sosial
6	Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan
7	Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga

Sumber: UU No. 36 tahun 2008 pasal 6(1)

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan metode peramalan. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis 1 adalah trend least square dengan persamaan dan rumus sebagai berikut (Supranto, 2001):

$$Y = a + bX$$

Dimana:

X = waktu

Y = Data berkala atau nilai trend untuk periode tertentu

Untuk menguji hipotesis 2, apakah terdapat perbedaan variasi pengungkapan CSR digunakan uji One Way ANOVA (Analysis of Variance). Alat uji ini untuk menguji apakah dua sampel atau lebih yang independen, memiliki rata-rata yang berbeda. Teknik ANOVA akan menguji variabilitas dari observasi antar mean indikator CSR. Melalui kedua variabilitas tersebut, akan dapat ditarik kesimpulan mengenai mean populasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan olah data dapat diketahui bahwa nilai rata-rata indeks CSR minimum ada pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,519, sedangkan nilai rata-rata indeks CSR maksimum ada pada tahun

2017, 2019 dan 2022 yaitu sebesar 0,603. Selanjutnya dilakukan analisis peramalan dengan trend least square menggunakan regresi linier sederhana.

Tabel 2.
Hasil Analisis Hipotesis 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.549	.013	41.507	.000
	T	.006	.002	.705	2.816

a. Dependent Variable: Indeks CSR

Hasil analisis pada tabel di atas didapatkan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,549 + 0,006 X$$

Dimana :

Y : Rata-rata indeks CSR

X : Waktu


Berdasarkan model persamaan di atas diketahui nilai konstanta sebesar 0,549 artinya apabila tidak ada pengaruh dari waktu maka indeks CSR bernilai konstan/tetap sebesar 0,549 dan besarnya pengaruh waktu sebesar 0,006 artinya apabila setiap ada penambahan waktu sebesar 1 tahun maka indeks CSR akan meningkat sebesar 0,006. Selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh antara waktu dengan indeks CSR

H1 : Ada pengaruh antara waktu dengan indeks CSR

Pada tabel di atas diketahui nilai sig pada variabel X adalah sebesar 0,023. Karena nilai sig < 0,05 dapat disimpulkan tolak H0 yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara waktu dengan indeks CSR. Kecenderungan tren positif pada seluruh sampel ini merupakan bukti empiris yang positif bagi perkembangan CSR itu sendiri, karena menunjukkan peningkatan kesadaran perusahaan akan arti CSR. Perusahaan

semakin banyak yang termotivasi akani pentingnya CSR sebagai program yang akan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Model persamaan antara waktu dengan indeks CSR dapat dilihat dalam scatter plot sebagai berikut:



Gambar 1.

Scatter Plot Waktu Dengan Indeks CSR

2. Pengujian Hipotesis Kedua

Berikut ini adalah tabel hasil uji Anova:

Tabel 3. Hasil Uji Anova

ANOVA					
Indeks_CSR	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	8.160	6	1.360	226.195	.000
Within Groups	.379	63	.006		
Total	8.539	69			

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan anova didapatkan nilai sig sebesar 0,000. Karena nilai sig < 0,05 maka dapat dinyatakan terdapat perbedaan / variasi pada indeks CSR antara 7 indikator tersebut. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan variasi pengungkapan CSR secara keseluruhan, tetapi tidak dapat menunjukkan perusahaan pertambangan mana yang memiliki perbedaan yang signifikan apabila antar perusahaan pertambangan diperbandingkan. Untuk mengetahui indikator mana yang berbeda dilakukan uji lanjut dengan menggunakan duncan sebagai berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Lanjut Duncan

Indikator	Rata-rata Indeks CSR	Notasi
Ind 4 : Sumbangan Dalam Rangka Penelitian Dan	0,050	a

<i>Indikator</i>	<i>Rata-rata Indeks CSR</i>	<i>Notasi</i>
Pengembangan		
Ind 3 : Sumbangan Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Nasional	0,134	b
Ind 7 : Sumbangan Dalam Rangka Pembinaan Olahraga	0,445	c
Ind 6 : Sumbangan Fasilitas Pendidikan	0,821	d
Ind 2 : Beasiswa, Magang Dan Pelatihan	0,850	de
Ind 1 : Biaya Pengolahan Limbah	0,863	de
Ind 5 : Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial	0,907	e

Berdasarkan hasil uji lanjut di atas dapat diketahui bahwa indikator 4 yaitu sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan memiliki nilai rata-rata indeks CSR paling kecil dibandingkan dengan indikator lainnya sebesar 0,050. Indikator 5 yaitu biaya pembangunan infrastruktur sosial memiliki nilai rata-rata indeks CSR paling besar dibandingkan dengan indikator lainnya sebesar 0,907 namun tidak berbeda dengan indikator 1 dan indikator 2.

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menganalisis model pengungkapan CSR sebagai *deductible expense* menggunakan analisis tren dan variasi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun yaitu antara tahun 2013-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan CSR perusahaan pertambangan selama kurun waktu 2103-2023 mengalami tren kenaikan. Tren kenaikan pengungkapan CSR ternyata diikuti dengan variasi pengungkapan yang berbeda antar indikator CSR sebagai *deductible expense*. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan pertambangan memiliki

preferensi yang berbeda dalam memilih program CSR yang dijalankan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan adanya biaya CSR sebagai *deductible expense*, jenis CSR pada perusahaan perbankan mengacu pada jenis-jenis CSR yang diperkenankan sebagai *deductible expense* dengan preferensi berturut-turut yaitu: 1) Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial; 2) Biaya pengolahan limbah; 3) Biaya Beasiswa, Magang, dan Pelatihan; 4) Biaya Sumbangan Fasilitas Pendidikan; 5) Sumbangan dalam rangka pembinaan Olahraga; 6) Sumbangan dalam rangka penganggulangan Bencana Nasional; 7) Sumbangan dalam rangka Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Indonesia disarankan untuk tetap mempertahankan kebijakan CSR sebagai *deductible expense* dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) karena terbukti terdapat tren yang meningkat dalam pengungkapan CSR oleh perusahaan pertambangan pasca berlakunya. Perusahaan bisa memilih program CSR yang tepat agar bisa dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam penghitungan PPh. Penelitian dengan topik yang serupa di masa yang akan datang dapat dilakukan kembali dengan menggunakan sampel yang berbeda.

Daftar Rujukan

- Carolina, Verani dan Eddy, Endah Purnama Sari (2012). Analisis Kebijakan Deductible Expense for CSR Expenditure dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 dan Implikasinya terhadap CSR, <<http://repository.maranatha.edu/6380/>>
- Davis, A.K., Guenther, D.A., Krull, L.K., & Williams, B.M. (2016). Do socially

- responsible firms pay more taxes?, *The Accounting Review*, vol.91, no. 1, pp. 47–68.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Effendi, Subagio (2010).Evaluasi Aspek CSR dalam Perpajakan Indonesia. *Indonesia Tax Review*, vol. III/edisi 19
- Ernawati, Widi Dwi. (2014). Analisis Perbedaan Pengungkapan CSR akibat Deductible expense pada UU No. 36 Tahun 2008. *Jurnal Akuntansi, Bisnis & Humaniora*, vol. 1, no. 1, pp. 53-59.
- Ernawati, Widi Dwi (2016). Preferensi Pengungkapan CSR sebagai Deductible Expense pada Perusahaan Perbankan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya*. Politeknik Negeri Malang 25-26 Agustus 2016, hal H-6, ISSN 2085-2347
- Frank, M., L. Lynch, & S. Rego. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, vol. 84, no. 2, pp. 467-49.
- Hanlon, M. & Heitzman, S (2010). Tax Research: Real Effects, Reporting Effect, and Governance. *Journal of Accounting and Economic*, vol.50, pp 127-178.
- Harseno, Gerry. (2014). Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pematangan Pajak <<http://gharseno.blogspot.com/>>
- Huseynov, F., & Klamm, B.K. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance*, 18(4), 804–827.
- Khurana, Inder and Moser, William J. (2009). Institutional Ownership and Tax Aggressiveness. *Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper*. <https://ssrn.com/abstract=1464106> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1464106>.
- Lanis, R., & Richardson G. (2015). I's corporate social responsibility performance associated with tax avoidance?. *Journal of Business Ethics*, vol. 127, no. 2, pp. 439–457.
- Makhfudloh, F., Herawati, N., Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 18, no. 1, pp. . 48-60
- Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, Sumbangan Penanggulangan
- Preuss, Lutz. (2010). Tax avoidance and Corporate Social Responsibility: You Can't Do Both Or Can You?. *Corporate Governance*, vol.10, no.4.
- Ratmono, D & Sagala, WM. (2015), Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai sarana legitimasi: Dampak terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, vol. IV, no. 2, pp.16-30.
- Sikka, Prem. (2010). Smoke and Mirrors: CSR and Tax avoidance. *Accounting Forum*, 153168
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Zeng, T. (2016). Corporate social responsibility, tax aggressiveness, and firm market value. *Accounting Perspectives*, vol. 5, no. 1, pp. 7-30.